



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 2623/UN7.5.8/HK/2019

Nomor : 30/J01.1.28/KL.04.01/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh enam, bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas (26-6-2019), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.Si** : Dekan Fakultas Sains dan Matematika FSM Universitas Diponegoro Semarang, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Triyono, SU.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada berkedudukan di Jalan Sekip Utara Bulaksumur, Kotak Pos 21, Sendowo, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Fakultas di salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan bidang **pendidikan** meliputi program pascasarjana yang berkenaan dengan tata kelola, kendali mutu, pengembangan dan manajerial prodi, **pengembangan** dan **penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini, meliputi:

- (1) Pengembangan pendidikan khususnya program pascasarjana melalui penerimaan bersama mahasiswa baru program pascasarjana
- (2) Pengembangan program pascasarjana meliputi tata kelola, kendali mutu, pengembangan dan manajerial program studi
- (3) Pengembangan program pascasarjana dengan tujuan agar mampu menghasilkan lulusan magister yang berkualitas dan unggul dibidangnya, bertaraf internasional dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/industri.
- (4) Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru melalui penelitian bersama yang melibatkan mahasiswa pascasarjana

- (5) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian meliputi teknologi tepat guna melalui kegiatan pengabdian masyarakat bersama

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Perubahan atau perpanjangan terhadap Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat secara tertulis dalam bentuk Amandemen atau Addendum Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.

PASAL 4 BENTUK KERJASAMA

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

- (1) Penerimaan bersama mahasiswa baru program pascasarjana
- (2) Kolaborasi proses pembelajaran
- (3) Kuliah Tamu
- (4) Penugasan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengembangan dan penerapan teknologi baru
- (6) Pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian yang telah ada.
- (7) Pemanfaatan bersama peralatan-peralatan laboratorium dalam rangka penelitian bersama
- (8) Pendidikan dan pelatihan.
- (9) Bantuan teknis.
- (10) Bentuk kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 TINDAK LANJUT

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, akan disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul bagi pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini menjadi beban masing-masing pihak yang akan dituangkan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerjasama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intektual (HKI) sebagai hasil dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dan berdasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini.

**PASAL 11
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang Semarang
Telepon : 024-7460012
Faksimili: 024-7460013
u.p. : Dekan

b. **PIHAK KEDUA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Sekip Utara Bulaksumur, Kotak Pos 21, Sendowo, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon : 0274 - 513339
Faksimili: 0274 - 513339
u.p. : Dekan

**PASAL 12
PENUTUP**

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing pihak memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Prof. Dr. Triyono, SU
Dekan